

## ABSTRAK

**Latar Belakang.** Pendidikan dokter spesialis di Indonesia menganut sistem *university based*. Walaupun secara *de facto*, residen merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran namun secara *de jure* residen merupakan bagian dari Rumah Sakit Pendidikan dimana residen juga sebagai pekerja yang melayani pasien-pasien Rumah Sakit. Sehingga masih ada bias untuk status residen di Indonesia, seharusnya berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran No. 20 tahun 2013 Pasal 31, disebutkan residen berhak mendapatkan insentif / remunerasi selama mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Peran dan status residen dalam pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan di RS pendidikan dan RS jejaring perlu mendapat perhatian seksama. Meskipun residen melaksanakan peran pelayanan kesehatan yang besar, proses pelayanan tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan.

**Tujuan.** Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperbaiki kebijakan penanganan remunerasi residen.

**Metode Penelitian.** Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode pendekatan kualitatif. Melalui metode ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap subyek penelitian, tujuannya peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang status residen apakah sebagai siswa di fakultas kedokteran atau sebagai pekerja di rumah sakit.

**Hasil.** Manajemen residen di Indonesia menganut sistem *University Based*. Status residen di Indonesia masih belum jelas, apakah sebagai peserta didik atau sebagai pekerja di rumah sakit. Remunerasi residen belum dapat diimplementasikan karena beberapa faktor diantaranya status residen dan landasan hukum.

**Kata Kunci.** Manajemen residen, Pendidikan dokter spesialis, status residen, remunerasi

## ABSTRACT

**Background:** Education specialists in Indonesia adopts a university based. Although the de facto, the resident is part of the Faculty of Medicine, however, de jure resident is part of a teaching hospital where the resident as well as workers that serve patients Hospitals. So there is still a bias for resident status in Indonesia, should be based on Medical Education Act No. 20 of 2013 Section 31, stated the resident is entitled to an incentive / remuneration for the education program specialist. The role and status of residents in medical education and health care in a teaching hospital and hospital networks need careful attention. Although resident in the role of the health service is great, the service process is part of the educational process.

**Objective:** The general objective of this research is to improve the handling of the remuneration policy of resident.

**Method:** This type of research is an exploratory study with a qualitative approach. Through this method the researchers will conduct in-depth interviews on the subject of research, the goal of researchers want to know more about the status of the resident whether as a student in the faculty of medicine or as workers in hospital.

**Results and Conclusion:** Adopt a university-based resident status. Remuneration policies resident can not be implemented because of the absence of specific government regulations implementing the statute of medical education.

**Keywords:** Education specialists, resident status, remuneration